

PENGARUH CYBER BULLYING TERHADAP GENERASI PENERUS BANGSA SERTA PENCEGAHANNYA YANG BERLANDASKAN NILAI-NILAI PANCASILA

**Agung Arya Anggara ^{a,1}, Aam Trianawati ^{b,2}, Nabila Hermala Putri ^{c,3}, Ester
Dameria Siboro ^{d,4}, Ilyas Saputra ^{e,5}, Dadi Mulyadi Nugraha**

^a Universitas Pendidikan Indonesia
agungaryaa3@upi.edu

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat tentunya berpengaruh pada kehidupan, kebiasaan dan perilaku masyarakat, terutama dalam media sosial, yang tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor. Pesatnya perkembangan jejaring sosial telah menimbulkan sejumlah dampak negatif, salah satunya adalah perundungan atau bisa di sebut juga sebagai bullying yang diawali dengan komentar-komentar negatif dan terjadi secara terus-menerus, dalam hal ini perlu adanya etika dalam menggunakan jejaring sosial. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dampak cyberbullying dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Cyberbullying saat ini sedang melanda remaja, serta solusi yang dapat dilakukan saat ini dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sendiri dapat menerapkan pola perilaku yang lebih terkendali karena mengetahui bagaimana cara berperilaku yang sesuai dengan standarisasi nilai dan norma sosial yang berlaku saat ini untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Kata kunci:

Cyber Bullying, Kewarganegaraan, Pancasila, KUHP, Hukum

ABSTRACT

The rapid development of information technology certainly affects people's lives, habits and behavior, especially in social media, which are certainly influenced by many factors. The rapid development of social networks has led to a number of negative impacts, one of which is bullying, which begins with negative comments and occurs continuously. In this case, there is a need for ethics in using social networks. This research was conducted with the aim of discovering the impact of cyberbullying and the implementation of Pancasila values in everyday life. Cyberbullying is currently plaguing teenagers, as well as solutions that can be done today by implementing the values of Pancasila in everyday life. The community itself can implement a more controlled pattern of behavior because it knows how to

behave in accordance with the standardization of social values and norms that apply today to create a better life.

Keywords:

Cyber Bullying, Civics, Pancasila, KUHP, Law

Pendahuluan

Di era modern ini, ada banyak hal yang berubah. Cara kita dalam bekerja, belajar dan bahkan berkomunikasi. Banyak teknologi yang diciptakan dengan tujuan untuk membantu kebutuhan manusia, khususnya di bidang informasi. Informasi memainkan peran penting dalam kehidupan manusia karena membantu kita memahami lingkungan dan memprediksi situasi yang kita hadapi. Informasi berjalan selaras dengan teknologi dimana keduanya berjalan beriringan, sehingga jika ada kemajuan teknologi berarti juga ada kemajuan di bidang informasi yang berpotensi mengubah wujud kehidupan manusia (Sitompul, 2006). Pesatnya perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi menimbulkan perubahan pada peradaban manusia. Media sosial mengikutsertakan penggunaanya ke dalam budaya baru yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku manusia. Media sosial dapat mengarahkan manusia ke arah perilaku proporsional atau antisosial (Sunarto, 2012). Hal ini paling berpengaruh kepada remaja karena mereka berada pada usia transisi dimana kesehatan mental masih labil dan banyak dipengaruhi oleh lingkungan eksternal (Kartono, 2013). Kesehatan mental merupakan suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik, dimana individu dapat memanfaatkan kemampuan kognisi dan emosi, berfungsi dalam komunitasnya, dan memenuhi kebutuhan hidup (Dewi, 2012). Hal ini merupakan salah satu faktor banyak terjadinya kasus cyberbullying di media sosial. Karena tidak melihat dampak nyatanya, pelaku merasa aman-aman saja melontarkan komentar kasar di media sosial. Praktek ini telah ditiru oleh banyak orang yang menjadi pelindung rantai. Cyberbullying adalah tindakan intimidasi atau ancaman dengan menggunakan teknologi dengan sengaja dan berulang kali merugikan orang lain (Prabawati, 2013). Hal ini dilakukan dengan mengancam dan melecehkan korban menggunakan perangkat teknologi. Seorang pelaku kekerasan ingin melihat seseorang terluka dan menggunakan banyak cara untuk menyakiti korbannya. Cyberbullying juga memungkinkan pelaku menyembunyikan identitasnya menggunakan komputer. Hal ini memungkinkan penyerang merasa aman tanpa harus melihat langsung reaksi korbannya (Brequet, 2010). Pandie dan Weismann (2016) melakukan penelitian untuk mengetahui dampak cyberbullying di media sosial terhadap respons perilaku pelaku dan korban. Penelitian ini mengungkapkan beberapa hal, antara lain motivasi cyberbullying dapat dibedakan menjadi balas dendam, motivasi pelaku, keinginan untuk dihormati, dan pelaku mempunyai tujuan tertentu. Selain itu, disimpulkan pula

bahwa terdapat faktor-faktor yang mendasari penyebab terjadinya perilaku pelaku, yaitu: faktor yang memprediksi keluarga akan terlalu protektif, faktor internal yang tidak dapat dikendalikan oleh pelaku, Kendalikan naluri primitif, dan faktor eksternal. Dalam studinya, ditemukan bahwa 90% responden mengatakan mereka terkadang membenci teman-temannya dan melakukan hal-hal buruk di jejaring sosial, 85% mengatakan mereka suka mengerjai dan menghibur diri dengan mengirimkan foto dan video. 80% responden sering membuat akun palsu di jejaring sosial untuk mengirim pesan atau ancaman untuk mempermalukan teman, 80% suka menyebarkan gosip ke teman. Dalam penelitian kali ini, dilakukan survei untuk melihat seberapa banyak orang yang secara tidak langsung mendukung cyberbullying, melihat dampaknya, dan mencari cara untuk menanggulangi cyberbullying di media sosial. Solusi yang tepat untuk mengatasi kasus cyberbullying ini melalui peran keluarga dan pembatasan usia dalam bermedia sosial.

Perkembangan media sosial juga sangat bermanfaat pada era revolusi industri saat ini terutama dikalangan remaja, yang sangat berguna untuk berkomunikasi melalui jejaring sosial dan sangat mudah digunakan, media sosial juga memfasilitasi internet yang bisa diakses dimana saja. Namun, fakta baru yang ditemukan dalam lingkungan masyarakat adalah media sosial digunakan sebagian besar orang yang tidak bertanggung jawab sebagai penyalahgunaan untuk merundung orang lain yang dikenal sebagai cyber bullying, yang mana pelaku melakukannya dengan menyebarkan komentar negatif serta ujaran kebencian di media sosial untuk merundung korbannya (Sukmawati, 2020).

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang melanggar kesusilaan, pidana dikenakan penjara maksimal selama 4 tahun atau dikenai denda 750 juta rupiah. Hukum ini telah menyediakan sarana yang dapat memenuhi kebutuhan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di media sosial.

Maraknya kasus cyber bullying ini terjadi pada berbagai usia, dan berbagai latar belakang, seperti pada kasus seorang artis yang berinisial LK yang memposting foto anak nya di akun media sosial instagram milik pribadinya, mendapatkan banyak ujaran kebencian, hingga hinaan dari berbagai komentar yang diucapkan pengguna instagram lainnya, yang mengomentari foto anaknya dengan kata-kata yang tidak pantas, hingga menyamakan anaknya dengan hewan mamalia yaitu monyet. Kasus lain yang biasa terjadi pada remaja di platform media sosial lain seperti TikTok, sering terlihat di kolom komentar , ujaran kebencian dan hinaan

ketika korban mengunggah video atau foto baru yang diposting di akun pribadinya dapat menimbulkan pelanggaran.

Dampak cyber bullying sangat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang di kalangan remaja, kemungkinan melakukan bullying sangat tinggi dan Sangat mudah bagi sebagian besar generasi muda untuk melecehkan dan menindas orang lain di dunia maya, misalnya dengan menggunakan Internet untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber secara tidak bertanggung jawab atau menggunakan cara-cara ilegal Mengakses sumber informasi tertentu dan menggunakannya adalah sah mereka untuk mengamati orang lain, dengan maksud untuk membahayakan dan merugikan orang lain (Jalal et al., 2020) Internet merupakan penemuan yang berharga dan berguna, karena dapat berguna dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan masyarakat dan memudahkan komunikasi.menggunakan jejaring sosial meskipun mereka berada jauh.

Dengan instalasi yang kini semakin mendukung kelancaran akses Internet dan kartu SIM memungkinkan untuk menerima paket Internet melalui sarana elektronik seperti telepon seluler dengan harga terjangkau, hal ini membuat akses lebih mudah dibandingkan ke website yang ingin kita kunjungi , termasuk jejaring sosial (Putri & Farijana, 2020).

Kemudahan dalam mengakses internet semakin memudahkan remaja dalam berhubungan dengan teman-temannya lewat media sosial. Tetapi terdapat pula dampak negatif munculnya media sosial dikalangan remaja yaitu salah satunya seperti bullying, bullying adalah mengintimidasi atau mengganggu orang yang lemah (Windarwati dkk., 2020).

Aksi bullying merupakan hal yang dilakukan secara sadar untuk merugikan, menjahati orang dan bertindak secara agresif, dan sering dilakukan melalui media sosial yang di lakukan secara individu maupun berkelompok, bullying ini tidak dilakukan secara langsung namun melalui media elektronik, dengan tujuan untuk mengintimidasi korban secara online, hingga menindas dan melecehkan orang dengan menggunakan fasilitas seperti di media sosial ini. Pelaku sering melakukan intimidasi dengan menggunakan akun palsu supaya menghindari identitas aslinya diketahui oleh korban, dengan kecepatan akses dan fasilitas ini akan berdampak negatif pada psikologis korban yang mengalami bullying di media sosial. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan pelaku cyber bullying melakukan aksinya hal tersebut bisa diawali dengan berkomentar buruk pada akun korban (Rahmadani, 2019).

Salah satu penyebab perilaku bullying berkaitan dengan harga diri seseorang. Dalam beberapa kasus, korban bullying seringkali menunjukkan harga diri yang rendah. Harga diri menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi perilaku bullying di media sosial, karena orang yang memiliki harga diri rendah cenderung kesulitan mengendalikan perilakunya, perilaku bullying ini bisa terjadi terutama di media sosial (Utami, 2021).

Munculnya perilaku bullying di jejaring sosial dapat ditelusuri dari beberapa faktor yang muncul dalam diri: harga diri. Harga diri adalah bentuk bagaimana kita menghargai dan memandang diri kita sendiri. Perilaku cyberbullying tentu saja dipengaruhi oleh cara kita memandang diri sendiri. Selain harga diri, terdapat 4.444 faktor lain yang mempengaruhi cyberbullying, seperti empati. Empati sangatlah penting ditanamkan pada diri kita karena kurangnya empati terhadap orang lain merupakan faktor utama yang melandasi adanya perilaku cyber bullying. Atas kedua faktor tersebut, membuktikan bahwa harga diri dan empati adalah dua perihai yang berkaitan dan berpengaruh besar terhadap perilaku cyber bullying (Bella, 2021).

Metode

Dalam melakukan penelitian dan mencari informasi mengenai dampak cyberbullying terhadap kesehatan mental remaja serta penerapan Nilai-Nilai Pancasila sebagai upaya pencegahan cyberbullying, sebaiknya peneliti memperoleh informasi dari Kami menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan alat penelitian literatur yang mana adalah jenis wawancara oleh.

Selain bersumber dari berbagai sumber informasi, kami juga menggunakan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dalam menyelidiki dan mengusut tuntas persoalan-persoalan yang diamati, Peneliti mengumpulkan data dan menganalisis media internet di Google Scholar dengan mencari artikel akademis yang berisi topik terkait cyberbullying. Mereka kemudian menyelidikinya untuk mengetahui faktor, penyebab, dan pendukung apa yang menjadi dasar perilaku bullying tersebut. Peran Pancasila dalam mengatasi cyberbullying juga dibahas pada bagian "Hasil dan Pembahasan" jurnal ini.

Hasil dan Pembahasan

Pancasila mencakup nilai-nilai moral dan etika yang sangat penting saat berkomunikasi dengan sesama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Ini mencakup sikap bertoleransi terhadap sesama, menjaga sopan santun, mendukung kejujuran, dan banyak nilai positif lainnya. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam berinteraksi di media sosial sangat penting agar kasus penyebaran

berita bohong, ujaran kebencian yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, dan diskriminasi dapat diminimalisir dan tidak mengancam persatuan bangsa (Octavia et al., 2021).

Di era media sosial, setiap individu memiliki kemampuan untuk dengan mudah menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya, memberikan komentar, dan mengungkapkan pendapatnya, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila sebagai panduan bagi generasi muda sangat penting. Mereka dapat menjadi contoh dengan memikirkan matang-matang apa yang ingin mereka sampaikan dan mempertimbangkan risikonya, karena audiens di media sosial sangat beragam dan berasal dari berbagai usia. Dengan demikian, kasus diskriminasi, provokasi yang menimbulkan kebencian, dan penyebaran berita palsu di media sosial dapat dikurangi dan dihentikan (Handiyani & Mukhtar, 2022).

Kesadaran akan pentingnya menerapkan nilai Pancasila saat menggunakan media sosial sangat penting. Pendidikan Pancasila yang diterima selama masa sekolah bukan hanya untuk mengetahui nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan membentuk karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ini akan membantu generasi muda menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka (Sakinah, 2021).

Generasi milenial dan generasi penerus berikutnya memiliki keahlian dalam teknologi, sehingga sangat penting untuk memberikan pendidikan tentang nilai-nilai Pancasila. Mereka harus menunjukkan karakter yang menghormati yang lebih tua, menghargai hak setiap individu, bersikap ramah dan sopan, serta memiliki kesadaran untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Dengan semakin banyak generasi yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup mereka, perilaku cyberbullying di masyarakat dapat berkurang karena semakin banyak yang sadar bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi panduan hidup kita (Effendi, 2021).

Dalam penelitian pustaka ini, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai dampak sosial media terhadap kehidupan manusia, serta bagaimana teknologi telah mengubah cara manusia hidup di dunia nyata dan dunia maya. Hal ini tercermin dalam interaksi yang tidak memerlukan pertemuan tatap muka, yang membuat individu lebih berani dalam mengungkapkan ide dan gagasan mereka. Namun, perilaku ini juga menggambarkan tingkat impulsivitas pengguna media sosial dalam ekspresi perasaan dan tanggapan mereka, terkadang tanpa mempertimbangkan etika yang berlaku. Akibatnya, media sosial sering digunakan sebagai sarana untuk menghina, mencemooh, atau merendahkan satu sama lain (Fazry, 2021).

Situasi ini dapat berkontribusi pada perilaku cyberbullying, yang terkadang dilakukan secara terbuka melalui akun pribadi atau palsu. Komentar negatif dapat mencakup penghinaan fisik, isu-isu SARA, dan bahkan fitnah yang dapat merugikan individu tertentu. Tindakan ini bisa menyakiti individu tersebut, bahkan mengancam nyawa mereka jika mereka memiliki kerentanan mental yang cukup besar, karena perilaku tidak bertanggung jawab dan kurang bijak dalam menggunakan media sosial (Ismiray et al., 2020).

Cyberbullying memiliki dampak yang signifikan, baik pada korban maupun pelaku. Dampaknya mencakup perubahan psikologis, sosial, dan biologis. Korban yang tidak mendapatkan dukungan dan penanganan yang memadai dari lingkungan mereka dapat merasa marah, tertekan, dan stres (Wahyuni, 2021). Sementara itu, pelaku mungkin merasa malu di depan korban dan orang-orang di sekitarnya karena perilaku bullying mereka, yang mengarah pada penurunan harga diri. Mereka juga dapat merasa takut dan minder ketika bertemu teman-teman mereka karena tindakan mereka yang tidak bertanggung jawab (Syah & Hermawati, 2018).

Dalam beberapa kasus, korban cyberbullying dapat berbalik menjadi pelaku, ingin membalas perlakuan yang pernah mereka alami dengan melakukan hal serupa kepada orang lain. Ini bisa menimbulkan perasaan lega, tetapi juga cemas, takut, dan penyesalan. Dampak psikologis lainnya pada korban meliputi kurangnya rasa percaya diri, kecemasan berlebihan, stres, malu, rasa tertekan, takut, serta timbulnya emosi negatif seperti dendam, marah, dan kesedihan berlebihan (Syah & Hermawati, 2018).

Perilaku cyberbullying dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor lingkungan. Lingkungan pertemanan dapat berperan dalam mendorong seseorang untuk melakukan bullying terhadap orang lain agar diterima oleh kelompok sosialnya. Selain itu, lingkungan keluarga juga dapat memainkan peran, terutama jika seseorang merasa diabaikan dan mencari perhatian dari orang tua dan lingkungan sekitarnya, sehingga mereka mungkin melakukan bullying untuk mendapatkan perhatian yang diinginkan. Pola asuh orang tua juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku anak dan menentukan apa yang dianggap baik atau buruk oleh mereka (Hasnah, 2021).

Dalam konteks ini, Pancasila muncul sebagai pedoman untuk membantu individu berperilaku lebih terkendali. Pancasila memiliki sifat humanis yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, dan itu diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai tersebut. Pancasila juga berfungsi sebagai dasar untuk menerapkan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila dalam masyarakat dan kehidupan sosial. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya harus dihafal, tetapi juga dipahami dan dihayati

sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh generasi penerus bangsa (Yulieta et al., 2021).

Nilai-nilai Pancasila seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penggunaan media sosial. Sebagai contoh, sila ke-3, "Persatuan Indonesia," menekankan pentingnya persatuan dan musyawarah untuk menyelesaikan perbedaan. Sebagai generasi milenial, penerapan Pancasila bukan hanya dalam kehidupan nyata, tetapi juga saat berinteraksi di media sosial. Ini mencakup penggunaan etika dalam menyampaikan pendapat, argumen, dan sebagainya.

Masyarakat dapat menerapkan nilai Pancasila dalam bermedia sosial, seperti menghormati kepercayaan setiap individu (sila ke-1), berprinsip pada keadilan dan empati terhadap sesama (sila ke-2), memperkuat rasa persatuan dan menghindari provokasi (sila ke-3), mendengarkan pendapat orang lain dan mendahulukan kepentingan bersama (sila ke-4), serta bersikap adil dan menghargai hak setiap individu (sila ke-5). Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan benar, masalah bullying dapat dikurangi risikonya, dan masyarakat menjadi lebih sadar bahwa bullying adalah masalah serius yang berdampak pada kondisi psikologis seseorang (Putri, 2020).

Pancasila mencakup nilai-nilai moral dan etika yang sangat penting saat berkomunikasi dengan sesama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Ini mencakup sikap bertoleransi terhadap sesama, menjaga sopan santun, mendukung kejujuran, dan banyak nilai positif lainnya. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam berinteraksi di media sosial sangat penting agar kasus penyebaran berita bohong, ujaran kebencian yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, dan diskriminasi dapat diminimalisir dan tidak mengancam persatuan bangsa (Octavia et al., 2021).

Di era media sosial, setiap individu memiliki kemampuan untuk dengan mudah menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya, memberikan komentar, dan mengungkapkan pendapatnya, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila sebagai panduan bagi generasi muda sangat penting. Mereka dapat menjadi contoh dengan memikirkan matang-matang apa yang ingin mereka sampaikan dan mempertimbangkan risikonya, karena audiens di media sosial sangat beragam dan berasal dari berbagai usia. Dengan demikian, kasus diskriminasi, provokasi yang menimbulkan kebencian, dan penyebaran berita palsu di media sosial dapat dikurangi dan dihentikan (Handiyani & Mukhtar, 2022).

Kesadaran akan pentingnya menerapkan nilai Pancasila saat menggunakan media sosial sangat penting. Pendidikan Pancasila yang diterima selama masa sekolah

bukan hanya untuk mengetahui nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan membentuk karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ini akan membantu generasi muda menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka (Sakinah, 2021).

Generasi milenial dan generasi penerus berikutnya memiliki keahlian dalam teknologi, sehingga sangat penting untuk memberikan pendidikan tentang nilai-nilai Pancasila. Mereka harus menunjukkan karakter yang menghormati yang lebih tua, menghargai hak setiap individu, bersikap ramah dan sopan, serta memiliki kesadaran untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Dengan semakin banyak generasi yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup mereka, perilaku cyberbullying di masyarakat dapat berkurang karena semakin banyak yang sadar bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi panduan hidup kita (Effendi, 2021).

Tindakan hukum terhadap cyberbullying menurut hukum dan dalam KUHP sangat penting. Dalam hal ini, Pasal 315 KUHP menjadi dasar hukum untuk mengatasi perilaku penghinaan melalui dunia maya. Pasal 315 KUHP mengatur tentang penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau tertulis yang dilakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya. Dengan kata lain, Pasal 315 KUHP dapat digunakan untuk menindak perilaku cyberbullying yang melibatkan penghinaan ringan terhadap individu tertentu.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE juga memiliki ketentuan pidana terkait dengan cyberbullying. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dapat dipidana.

Peraturan hukum ini memberikan dasar hukum untuk menindak perilaku cyberbullying, terutama yang terjadi dalam lingkup komunikasi elektronik. Oleh karena itu, dengan adanya dasar hukum ini, pelaku cyberbullying dapat dihadapkan pada konsekuensi hukum atas perbuatannya. Dalam konteks ini, Pancasila juga dapat berperan sebagai panduan etika dalam berkomunikasi di media sosial dan membantu mencegah perilaku cyberbullying.

Simpulan

Perkembangan teknologi dan media sosial berpengaruh signifikan terhadap interaksi dan perilaku manusia, terutama generasi muda, seperti remaja. Cyberbullying merupakan masalah serius dalam lingkungan media sosial dengan dampak serius terutama pada kesehatan mental korban. Faktor-faktor seperti harga diri, empati, lingkungan pertemanan, dan pola asuh orang tua dapat memengaruhi perilaku cyberbullying. Nilai-nilai Pancasila di Indonesia menjadi panduan penting dalam mencegah dan mengatasi cyberbullying dengan mencakup etika, kesopanan, kejujuran, persatuan, keadilan, dan penghargaan terhadap hak individu. Kesadaran akan pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam penggunaan media sosial, terutama di kalangan generasi muda, perlu ditingkatkan melalui pendidikan Pancasila yang mendalam. Selain itu, aspek hukum seperti Pasal 315 KUHP dan Undang-Undang ITE dapat digunakan untuk menindak pelaku cyberbullying, memberikan dasar hukum dalam mengatasi perilaku tersebut. Dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dan pemahaman tentang hukum yang berlaku, upaya pencegahan dan penanganan cyberbullying dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan media sosial yang lebih aman dan positif, terutama bagi generasi penerus bangsa.

Referensi

EMPATHY: Jurnal Fakultas Psikologi Vol 5, No 1 (2022): Volume 5 No. 1, Juni 2022 Dampak Cyber Bullying Terhadap Kesehatan Mental Remaja Serta Implementasi Nilai-nilai Pancasila Sebagai Upaya Pencegahan Cyber Bullying

Yulietta, F. T., Syafira, H. N. A., Alkautsar, M. H., Maharani, S., & Audrey, V. (2021). Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(8), 257-263.

Sengkey, F. J. (2018). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyber Bullying). *LEX CRIMEN*, 7(8).

Pradityo, Randy. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016): 17-31.

Hamzah, Andi, *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua (2015), h.27.

Ndruru, Mana Kebenaran, Ismail Ismail, and Suriani Suriani. "PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAKAN PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING)." *JURNAL TECTUM* 1, no. 2 (2020).

Saroinsong, Raisa L. "Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP." LEX PRIVATUM 5, no. 7 (2017).

IRAWAN, Romi Andry. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh Yang Dilakukan Melalui Media Sosial." PhD diss., FAKULTAS HUKUM.

Fadhila, Rizky. "TINJAUAN TERHADAP PELAKU BODY SHAMING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." DEDIKASI JURNAL MAHASISWA 1, no. 1 (2020): 640-655.

Minin, Agusta Ridha. "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi di Internet (cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (cybercrime)." LEGALITE 2, no. II (2017): 1-18.